



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 34/G/2018/PTUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam sengketa antara : -----

1. S U P R A P T O, Warganegara Indonesia, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal Jl. Semeru RT.04, RW.01, Desa Bareng, Kec. Bareng, Kabupaten Jombang ;

Selanjutnya sebagai : PENGGUGAT 1 ;

2. A S N A N, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, tempat tinggal Dusun Tegalrejo RT. 03, RW. 02 Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang ; -----

Selanjutnya sebagai : PENGGUGAT 2 ;

3. S U H I R M A N, Warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun Tegalrejo RT. 04, RW. 02, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang ;

Selanjutnya sebagai : PENGGUGAT 3 ;

4. P A R T I N E M, Warganegara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun Ngampungan RT. 02, RW. 03, Desa Ngampungan,

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **1 dari hal 62**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang ;

Selanjutnya sebagai : PENGGUGAT 4 ;

5. S U T A R, Warganegara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal Dusun Ngampungan RT. 02, RW. 03, Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang ; ---

Selanjutnya sebagai : PENGGUGAT 5 ;

Yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasa : 1. SUKARTI, SH.MH. dan IMAM SYAFI'I, SH. Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Hukum "KRESNO" Jl. Granit Nila 5-1 No. 10 Kota Baru, Driyorejo-Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Pebruari 2018 ; ---

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PARA
PENGGUGAT ; ---

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG, yang berkedudukan di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 112 Jombang

; ---

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SUPARMIN, SH.MM. ;

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 2 dari hal 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EKO

SUSANTYO,

A.Ptnh.

;

3. TJUKISNINO ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, berkantor di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 112 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/S.Kuasa.35.17.600/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;

D A N :

TITIT PURWANTI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Cakruk RT. 01, RW. 01, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri ;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. SUHUD, SH.M.Hum. Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat,

beralamat di Jl. Kapten Tendean No. 222, Kelurahan Rejomulyo, Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II INTERVENSI ; -

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 3 dari hal 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 34/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tanggal 14 Pebruari 2018

tentang, Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
34/PEN.PP/2018/PTUN.SBY., tanggal 5 Pebruari 2018, tentang
Pemeriksaan Persiapan ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
34/PEN.HS/ 2018/PTUN.SBY. tanggal 5 Maret 2018, tentang Hari
Persidangan ; -----

Setelah membaca Putusan Sela Nomor : 34/G/2018/PTUN.SBY.
tanggal 12 Pebruari 2018 tentang masuknya pihak ketiga sebagai
Intervensi dalam perkara ini ;

Setelah mempelajari dan mencermati bukti surat dari para pihak ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar
keterangan dari para pihak ;

Setelah membaca berkas perkara beserta lampirannya ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis
tertanggal 12 Pebruari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Pebruari 2018 dengan
Register Perkara Nomor : 34/G/2018/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 4 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diterima pada tanggal 5 Maret 2018, yang selengkapnya mengemukakan
hal-hal sebagai berikut : -----

OBJEK

SENKETA

:

Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Bareng tanggal terbit 15-11-1976,
gambar situasi No. 942/1976 tanggal 10-11-1976 sepanjang luas
44.091 m2 yang diakui secara administratif menurut Para Penggugat
dari luas keseluruhan 51.230 m2 tercatat atas nama PRAWITO ;

1. Tenggang

waktu

gugatan

:

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Bareng tanggal terbit 15-
11-1976, gambar situasi No. 942/1976 tanggal 10-11-1976
sepanjang luas 44.091 m2 yang diakui secara administratif menurut
Para Penggugat dari luas keseluruhan 51.230 m2 tercatat atas
nama PRAWITO, baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal
24 Nopember 2017 ketika diberi fotokopi oleh kuasa ahli waris
Prawito pada pertemuan yang dimidiasi oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Jombang dimana pada waktu itu ahli waris
Prawito yang diwakili oleh kuasa hukumnya Drs. SUHUD, SH.MHum.
Jalan Kapten Tendean 222 Kel. Rejomulyo, Kediri, sehingga sesuai
dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Jo. SEMA No. 2 Tahun 1991 pada angka 3, yaitu bagi mereka yang
tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa
kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana
dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis, yaitu pada saat

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 5 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha

Negara ; -----

2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

-
- Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang yaitu Pencatatan Peralihan Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Bareng tanggal terbit 15-11-1976, gambar situasi No. 942/1976 tanggal 10-11-1976 sepanjang luas 44.091 m2 yang diakui secara administratif menurut Para Penggugat dari luas keseluruhan 51.230 m2 tercatat atas nama PRAWITO, telah memenuhi unsur seperti dalam ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 pasal 1 (7) Jo. Pasal 87 yaitu : "Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan perUndang-Undangan yang bersifat kongkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata, yaitu :

-
- Kongkrit : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Bareng tanggal terbit 15-11-1976, gambar situasi No. 942/1976 tanggal 10-11-1976 sepanjang luas 44.091 m2 yang diakui secara administratif menurut Para Penggugat dari luas keseluruhan 51.230 m2 tercatat atas nama PRAWITO ; ----
 - Individual : Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Bareng tanggal terbit 15-11-1976,

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **6 dari hal 62**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar situasi No. 942/1976 tanggal 10-11-1976

sepanjang luas 44.091 m2 yang diakui secara administratif menurut Para Penggugat dari luas keseluruhan 51.230 m2 tercatat atas nama PRAWITO ; -----

- Final : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum ; -

3. Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan :

- Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sesuai dengan ketentuan pasal 53 (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang menyatakan :

“ Bahwa orang/badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, karena Para Penggugat adalah ahli waris dari tanah yang diatasnya tertera sertifikat a quo tersebut diatas yang dimohon pembatalannya, dimana tanah dengan Sertipikat Hak Milik a quo tersebut selama \pm 45 tahun lebih dalam penguasaan dan penggarapan dari Para Penggugat tersebut secara turun temurun, ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Bareng tanggal terbit 15-11-1976, gambar situasi No. 942/1976 tanggal 10-11-1976 sepanjang luas 44.091 m2 yang

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 7 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui secara administratif menurut Para Penggugat dari luas keseluruhan 51.230 m² tercatat atas nama PRAWITO tersebut di atas ; -----

- Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya a quo karena seharusnya Para Penggugat lah yang dapat mengajukan permohonan hak terhadap tanah obyek sengketa a quo kepada BPN Kabupaten Jombang karena sudah \pm 45 tahun telah menggarap dan sampai saat ini tidak ada klaim dari pihak manapun yang mengaku bahwa tanah yang digarap dan dikerjakan oleh Para Penggugat tersebut, untuk lebih terperinci adalah sebagai berikut :

3.1. - Untuk Penggugat 1, namanya pernah tercantum sebagai salah satu pemegang hak dari Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Bareng tanggal 15-11-1976, gambar situasi No. 942/1976 tanggal 10-11-1976 luas 51.230 m² padahal Penggugat I belum pernah mengajukan permohonan haknya kepada BPN Jombang, tetapi mengapa bisa terbit SHM No. 46/Desa Bareng tersebut diatas yang kemudian bisa beralih menjadi atas nama PRAWITO tanpa melalui proses jual beli atau peralihan hak dengan PRAWITO sampai terbitnya sertipikat a quo, sehingga tindakan Tergugat menyalahi prosedur penerbitan dan peralihan hak yang tidak berdasar ; -----

- bahwa telah menguasai tanah dan menggarap tanah tersebut selama \pm 45 tahun, yang terletak di Dusun Tegalorejo, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang seluas 6.320 m² dengan batas-batas :

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 8 dari hal 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : tanah rumah Rameli ;

Sebelah Timur : Tanah milik Asnan ;

Sebelah Selatan : tanah milik Rameli ;

Sebelah Barat : tanah milik Munaim ;

- bahwa tanah tersebut dipekerjakan dan digarap secara turun temurun dari orang tua Penggugat yang diperoleh dan tebang hutan (hutan karet) dan selama ini telah membayar kewajiban SPPT/PBB sampai dengan tahun 2016 dengan Nomor NOP : 3517070007009-0091.0 ;

- bahwa tanah tersebut ternyata berada didalam/terletak atau merupakan bagian dari sertifikat a quo ;

- bahwa selama Penggugat I selama mengerjakan/ menggarap tanah a quo tersebut tidak pernah ada pihak yang mengklaim atau mengusir atau menyatakan mengaku pemilik tersebut, dan tidak pernah ada petugas dari BPN Kabupaten Jombang datang untuk melakukan pengukuran dan pemasangan tanda batas untuk bisa diterbitkan sertifikat hak atas permohonan dari pihak lain ;

3.2. Untuk Penggugat 2, bahwa telah menguasai tanah dan menggarap tanah tersebut selama \pm 45 tahun yang terletak di Dusun Tegalrejo di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang seluas 10.430

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 9 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Curah (sungai kecil) ;

Sebelah Timur : tanah milik P. Supran ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : tanah milik P. Slamet, Ruminten, Sodik (alm)
; ----

- bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat sejak tahun 1971 yaitu dengan membeli dari Sdr. Suradi berdasarkan jual beli diatas plat segel tertanggal 25 Agustus 1971 disaksikan oleh Pak RT dan Pak RW dan selama ini Penggugat juga sudah membayar setiap tahun SPPT/PBB No. 35.17070.007 000.2922.7 an. SURADI ; -----

- bahwa tanah tersebut ternyata berada didalam atau merupakan bagian dari luas tanah Sertipikat a quo ;

- bahwa selama Penggugat 2 selama mengerjakan dan menggarap tanah a quo tersebut tidak pernah ada pihak lain yang mengklaim atau menyatakan memiliki tanah tersebut dan tidak pernah ada datang petugas dari BPN Kabupaten Jombang datang untuk melakukan pengukuran dan pemasangan tanda batas untuk diterbitkan sertipikat hak nya atas permohonan pihak lain ; -----

3.3. Untuk Penggugat 3, adalah ahli waris dari saudara AMRI (almarhum) adalah orang tuanya yang dahulu sejarahnya

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 10 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka hutan untuk menjadikan lahan pertanian telah menguasai dan menggarap tanah tersebut selama \pm 45 tahun yang terletak di Dusun Tegalrejo di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang seluas 9.697 m² dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : tanah milik Bintoro Sasmitro ;

Sebelah Timur : Tanah milik P. Lelan ;

Sebelah Selatan : tanah milik P. Jumari (alm) ;

Sebelah Barat : Jalan Desa ;

- bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat dan peninggalan orang tuanya dan setiap tahun telah membayar SPPT/PBB atas nama orang tuanya alm. AMRI dengan Nomor : 3517070007 09-0047 0 ; -

- bahwa tanah yang digarap dan dikerjakan oleh Penggugat ternyata berada didalam atau merupakan bagian sertifikat a quo ; -----

- bahwa selama Penggugat 3 menguasai, menggarap/mengerjakan tanah tersebut tidak pernah ada pihak lain yang mengklaim/ menyatakan memiliki tanah tersebut dan tidak pernah ada petugas BPN Kabupaten Jombang datang untuk melakukan pengukuran dan pemasangan tanda batas atas permohonan pihak lain untuk dimohon diterbitkan sertifikat hak nya atas permohonan pihak lain tersebut ; -

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **11 dari hal 62**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Untuk Penggugat 4, adalah ahli waris dari P. ANDRI (almarhum)

adalah orang tuanya yang sejarahnya membuka lahan hutan untuk dijadikan lahan pertanian, dimana telah menguasai dan menggarap tanah tersebut selama \pm 45 tahun yang terletak di Dusun Tegal Rejo, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang seluas 7.545 m² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik AMRI (almarhum) ;

Sebelah Timur : Tanah milik P. Lengan ;

Sebelah Selatan : Sungai kecil ;

Sebelah Barat : Jalan Desa ;

- Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari peninggalan orang tuanya dan setiap tahun telah membayar SPPT/PBB atas nama suaminya (almarhum JUMARI) dengan No. 3517070 007019 0048.0

- Bahwa tanah yang digarap dan dikerjakan bertahun-tahun itu oleh Penggugat ternyata didalam atau merupakan bagian yang tercantum dalam Sertipikat a quo ;

- Bahwa selama Penggugat 4 menguasai, menggarap/mengerjakan tanah tersebut tidak pernah ada pihak lain yang mengklaim/ menyatakan memiliki tanah tersebut dan tidak pernah ada petugas BPN kabupaten Jombang yang datang untuk melakukan pengukuran dan pemasangan tanda batas atas permohonan pihak lain agar

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **12** dari hal **62**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan sertipikat hak nya atas nama permohonan pihak

lain tersebut ;

3.5. Untuk Penggugat 5, telah menguasai tanah dan menggarapnya secara turun temurun yang selama \pm 45 tahun dan diperolehnya dari orang tuanya (almarhum) LAEPAN dimana tanah tersebut terletak di Dusun Tegal Rejo RT.04, RW.02 Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang seluas 10.099 m2. ; -----

Sebelah Utara : tanah milik P. Samud ;

Sebelah Timur : tanah milik P. Ruslan Efendi dan P. Sujono ;

Sebelah Selatan : sungai ;

Sebelah Barat : tanah milik P. Amri (alm) dan P. Jumari (alm)
; ----

- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat dari almarhum orang tuanya yang bernama LAEPAN yang dahulu dari hasil membuka hutan dan menjadikan lahan pertanian dan dikerjakan hingga sampai sekarang berjalan \pm 45 tahun dan setiap tahun telah membayar SPPT/PBB atas nama orang tuanya yaitu LAEPAN dengan Nomor : 3517 070007 019-0049 ; -----

- Bahwa tanah yang digarap dan dikerjakan oleh Penggugat ternyata berada didalam atau merupakan bagian dari sertipikat a quo ; -----

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 13 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Penggugat 5 menguasai,

menggarap/mengerjakan tanah tersebut sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak lain yang

mengklaim/menyatakan merasa memiliki tanah tersebut dan tidak pernah ada petugas dari BPN Kabupaten Jombang yang datang untuk melakukan pengukuran dan pemasangan tanda batas atas permohonan pihak lain untuk dimohon diterbitkan sertipikat hak nya atas permohonan dari pihak lain tersebut ; -----

4. Bahwa tindakan Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Bareng tanggal terbit 15-11-1976, gambar situasi No. 942/1976 tanggal 10-11-1976 sepanjang luas 44.091 m2 yang diakui secara administratif menurut Para Penggugat dari luas keseluruhan 51.230 m2 tercatat atas nama PRAWITO secara jelas dan terang benderang telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu : -----

- A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----

- (2). Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukaan tanah ;

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 14 dari hal 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak

tersebut ; ----

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai

alat pembuktian yang kuat ;

B. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah pada pasal 3 (2), (5), (6) dan (7) yang menyatakan bahwa :

“Kegiatan pendaftaran tanah yang untuk pertama kali meliputi :

a. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik obyek ;

b. Pembuktian hak dan pembukuannya serta tanda batas-batasnya

; -----

C. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

tanah pada pasal 6 (1), (2) menyatakan bahwa :

- Diberikan kesempatan kepada pihak yang berkeberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan dapat diadakan perubahan oleh panitia apabila ternyata cukup dengan alasan ;

D. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang

Pokok Agraria bab 6 Pasal 106 ayat (1) dan 107 menyatakan bahwa

: -----

“Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya karena data yuridis atau data fisik yang tidak benar” ; -----

5. Bahwa proses penerbitan obyek sengketa a quo yang dilakukan oleh

Tergugat tidak dilakukan verifikasi pada data yuridis dan atau dengan

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **15 dari hal 62**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data fisik dengan baik dan benar, sehingga tanah yang dikuasai oleh para penggugat saat ini masih dikuasai dan dikelola oleh para penggugat, dan oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Bertindak Cermat : “ yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Negara sebelum mengambil keputusan melakukan penelitian terlebih dahulu sesuai fakta yang relevan sehingga dalam pertimbangannya mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatannya ;

6. Bahwa sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat nyata-nyata telah bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat (2), huruf a dan b yang menyatakan bahwa : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)” ; ----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **16 dari hal 62**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA

:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
-
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Bareng tanggal terbit 15-11-1976, gambar situasi No. 942/1976 tanggal 10-11-1976 sepanjang luas 44.091 m2 yang diakui secara administratif menurut Para Penggugat dari luas keseluruhan 51.230 m2 tercatat atas nama PRAWITO ; ---
- c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Bareng tanggal terbit 15-11-1976, gambar situasi No. 942/1976 tanggal 10-11-1976 sepanjang luas 44.091 m2 yang diakui secara administratif menurut Para Penggugat dari luas keseluruhan 51.230 m2 tercatat atas nama PRAWITO ; -----
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
-

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam persidangan tanggal 13 Maret 2018 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM

EKSEPSI

:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari tergugat, sebab tergugat dalam memproses permohonan sertipikat Hak Milik No. 46 /

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 17 dari hal 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Bareng telah sesuai dengan ;

a. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria ;

b. Peraturan Pemerintah 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tidak benar penggugat baru mengetahui Sertipikat Hak
Milik No. 46 /desa Bareng, Karen salah satu penggugat yaitu Sdr.
Suprpto adalah pelaku / pihak penjual ;

2. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan/(Kepala Sub Direktorat Agraria)
Kabupaten Jombang saat itu tidak pernah mengeluarkan Surat
Keputusan. tetapi menerbitkan Sertipikat Hak Milik no.46 desa
Bareng berdasarkan permohonan konversi oleh saudara Prawito
tanggal 4-11-1976, Di.301/1976 No. 887. diumumkan tanggal 1-
9-1976 No. 492.493/Peng/ 1976 dan diterbitkan tanggal 4-11-
1976 ; -----

3. Bahwa sertipikat Hak Milik no 46 desa Bareng yang di uraikan
dalam Gambar Situs No.942/1975 tanggal 10-11-1975 seluas
51.230m2 tertulis PRAWITO adalah tanah bekas Hak Yasan
berasal dari pembelian dari : ---

A. Sdr. Ngateman berdasarkan :

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 18 dari hal 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Akta Jual Beli tanggal 31-12-1975 No. 27/1975 yang dibuat

oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;

ii. Surat Keterangan Pajak No.163 tanggal 28-12-1975 Luas
3.870 m2

B. Sdr. Suprpto berdasarkan :

i. Akta Jual Beli tanggal. 31-12-1975 No. 26/1975 yang dibuat

oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;

ii. Surat Keterangan Pajak No.75 tanggal 28-12-1975 Luas
10.000 m2

C. Sdr. ANDRI berdasarkan :

i. Akta Jual Beli tanggal. 31-12-1975 No. 29/1975 yang dibuat

oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;

ii. Surat Keterangan Pajak No.3 tanggal 28-12-1975 Luas
10.000 m2

D. Sdr. MUKALI berdasarkan :

i. Akta Jual Beli tanggal. 31-12-1975 No. 25/1975 yang dibuat

oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;

ii. Surat Keterangan Pajak No. 108 tanggal 28-12-1975 Luas
3.000 m2 ;

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 19 dari hal 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Sdr. SURADI berdasarkan :

-
- i. Akta Jual Beli tanggal. 31-12-1975 No. 32/1975 yang dibuat oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;
-

- ii. Surat Keterangan Pajak No. 225 tanggal 28-12-1975 Luas 10.560 m2 ;
-

F. Sdr. SAYIN P JALI berdasarkan :

-
- i. Akta Jual Beli tanggal. 31-12-1975 No. 31/1975 yang dibuat oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;
-

- ii. Surat Keterangan Pajak No. 46 tanggal 28-12-1975 Luas 5.000 m2

G. Sdr. KASNU berdasarkan :

-
- i. Akta Jual Beli tanggal. 31-12-1975 No. 30/1975 yang dibuat oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;
-

- ii. Surat Keterangan Pajak No. 44 tanggal 28-12-1975 Luas 5.600 m2

H. Sdr. KAYAT P.PI'I berdasarkan :

-
- i. Akta Jual Beli tanggal. 31-12-1975 No. 28/1975 yang dibuat oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;
-

- ii. Surat Keterangan Pajak No. 49 tanggal 28-12-1975 Luas 3.200 m2

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 20 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr.

BA1

berdasarkan

:

-
- i. Akta Jual Beli tanggal. 31-12-1975 No. 26/1975 yang dibuat oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;
-

- ii. Surat Keterangan Pajak No. 6 tanggal 28-12-1975 Luas 5.970 m2

J. Sdr.PONARI

berdasarkan

:

-
- i. Akta Jual Beli tanggal. 31-12-1975 No. 26/1975 yang dibuat oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;
-

- ii. Surat Keterangan Pajak No.120 tanggal 28-12-1975 Luas 2.800 m2

4. Bahwa dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 46/ desa Bareng, Kantor Pertanahan Kabupaten telah sesuai dengan tata cara pendaftaran tanah seperti yang diatur dalam PP 10 / 1960 yang meliputi pendaftaran (proses Verifikasi data), pengukuran, pengumuman dan penerbitan Sertipikat.dimana masing-masing tahapan proses adalah untuk menjamin kevalidan data sehingga sertipikat yang diterbitkan akan mempunyai kepastian baik kepastian luas ataupun kepastian hak ;
-

- a. Bahwa dalam proses verivikasi data telah memenuhi unsur dimana data-data tersebut telah dilegalkan oleh Kepala Desa sehingga apabila data tidak valid tentunya Kepala Desa tidak akan melegalkan data-data tersebut ;
-

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **21 dari hal 62**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa tanah yang dimohonkan sertifikatnya tersebut setelah data-datanya sudah dilegalkan oleh Kepala Desa kemudian didaftar di Kantor Pertanahan kemudian dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan dimana dalam pengukuran tersebut disaksikan dan disetujui oleh tetangga yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan sertifikatnya (Contradiktur delimitasi) dan disaksikan oleh perangkat desa ;

c. Bahwa setelah dilakukan pengukuran data-data tersebut diumumkan selama 60 hari untuk memenuhi azas publisitas dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain maka proses tersebut dilanjutkan untuk proses penerbitannya ; -----

5. Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat selalu berdasar pada aturan pendaftaran tanah (PP. 10 Tahun 1960). Bahwa terhadap suatu permohonan sertipikan akan dilakukan verifikasi terhadap data yuridis dan data fisik tanah;

6. Bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang (Sub Direktorat Agraria) telah memenuhi ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam PP 10 Tahun 1960 tentang pendaftaran tanah. Sehingga tidak ada alasan penggugat melakukan gugatan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 46 / desa Bareng tertulis atas nama PRAWITO ; ---

Bahwa berdasarkan uraian diatas yang merupakan fakta dari proses penerbitan sertifikat Hak Milik No. 46 / desa Bareng Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, maka dengan ini Kuasa Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili perkara ini

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 22 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

III. PETITUM :

1. Menerima Ekspesi Tergugat seluruhnya ;

2. Menolak gugatan Para penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 46/ desa Bareng adalah sah dan berkuatan hukum ;

4. Menghukum Para penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dari perkara ini untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 3 April 2018 telah mengajukan Jawabannya

secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tergugat II intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini, karena menurut tergugat II intervensi dalil-dalil gugatan para penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya ;

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 23 dari hal 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan para penggugat telah kedaluwarsa ;

-
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada pasal 32 ayat (2) menyatakan : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ; -----
 - Bahwa gugatan para penggugat telah lewat waktu yang melebihi waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena :

 - a. Pencatatan peralihan hak (balik nama) yang dilakukan oleh orang tua tergugat II intervensi atas sertifikat hak milik no. 46 Desa Bareng yang diuraikan dalam Gambar Situasi No. 942/1975 tanggal 10 - 11 - 1975 seluas 51.230 m² tertulis PRAWITO adalah tanggal 10 Nopember 1976, sedangkan para penggugat baru mendaftarkan gugatannya tanggal 12 Pebruari 2018 ; -----
 - b. Tergugat II intervensi dengan tegas menolak dalil gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 24 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik No. 46 Desa Bareng yang diuraikan dalam

Gambar Situasi No. 942/1975 tanggal 10 - 11 - 1975 seluas

51.230 m² tertulis PRAWITO barudi ketahui oleh para

penggugat pada tanggal 24 Nopember 2017 karena

sekarang penggugat yang masih hidup adalah SUPRPTO

dan dia menandatangani akta jual beli tanggal 31 - 12 -

1975 No. 26/1975 yang dibuat oleh Soeherman (PPAT

Kecamatan Bareng), jadi otomatis Suprpto Dkk mengetahui

bahwa tanah-tanah tersebut sudah dijual kepada Prawito ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka tergugat II intervensi

mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut

berkenan memberikan putusan sela dengan menyatakan :

1. Menerima eksepsi tergugat II intervensi untuk seluruhnya ;

2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya

menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat II intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

para penggugat dan tergugat II intervensi mohon agar segala sesuatu

yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas sebagai terulang dan

menjadi kesatuan dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa sertifikat hak milik No. 46 Desa Bareng yang diuraikan dalam

Gambar Situasi No. 942/1975 tanggal 10 - 11 - 1975 seluas 51.230

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 25 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² tertulis PRAWITO adalah tanah bekas hak Yasan berasal dari pembelian dari : -----

A. Sdr. NGATEMAN berdasarkan :

i. Akta jual beli tanggal 31 - 12 - 1975 No. 27/1975 yang dibuat oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;

ii. Surat keterangan pajak No. 163 tanggal 28 - 12 - 1975 luas 3.870 m² ;

B. Sdr. SUPRAPTO berdasarkan :

i. Akta jual beli tanggal 31 - 12 - 1975 No. 26/1975 yang dibuat oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;

ii. Surat keterangan pajak No. 175 tanggal 28 - 12 - 1975 luas 10.000 m²

C. Sdr. ANDRI berdasarkan :

i. Akta jual beli tanggal 31 - 12 - 1975 no. 29/1975 yang dibuat oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;

ii. Surat keterangan pajak No. 3 tanggal 28 - 12 - 1975 luas 10.000 m²

D. Sdr. MUKALI berdasarkan :

i. Akta jual beli tanggal 31 - 12 - 1975 no. 25/1975 yang dibuat oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 26 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Surat keterangan pajak No. 108 tanggal 28 - 12 - 1975 luas

3.000 m²

E. Sdr. SURADI berdasarkan :

i. Akta jual beli tanggal 31 - 12 - 1975 no. 32/1975 yang dibuat oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;

ii. Surat keterangan pajak No. 225 tanggal 28 - 12 - 1975 luas

10.560 m²

F. Sdr. SAYIN P. DJARI berdasarkan :

i. Akta jual beli tanggal 31 - 12 - 1975 No. 31/1975 yang dibuat oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;

ii. Surat keterangan pajak No. 46 tanggal 28 - 12 - 1975 luas

5.000 m²

G. Sdr. KASNU berdasarkan :

i. Akta jual beli tanggal 31 - 12 - 1975 No. 30/1975 yang dibuat oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;

ii. Surat keterangan pajak No. 44 tanggal 28 - 12 - 1975 luas

5.600 m²

H. Sdr. KAYAT P. PI'I berdasarkan :

i. Akta jual beli tanggal 31 - 12 - 1975 No. 28/1975 yang dibuat oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 27 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Surat keterangan pajak No. 49 tanggal 28 - 12 - 1975 luas

3.200 m²

I. Sdr. BA'I berdasarkan :

i. Akta jual beli tanggal 31 - 12 - 1975 No. 26/1975 yang dibuat oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;

ii. Surat keterangan pajak No. 6 tanggal 28 - 12 - 1975 luas

5.970 m²

J. Sdr. PONARI berdasarkan :

i. Akta jual beli tanggal 31 - 12 - 1975 No. 26/1975 yang dibuat oleh Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng) ;

ii. Surat keterangan pajak No. 120 tanggal 28 - 12 - 1975 luas

2.800 m²

3. Bahwa gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa selama 45 Tahun mengerjakan tanah tidak ada yang keberatan. Hal tersebut adalah tidak benar, karena tanah tersebut sejak dibeli oleh Prawito mulai Tahun 1976 dikuasai dan dimiliki oleh Prawito sampai dengan Prawito meninggal dunia Tahun 1991. Setelah itu diurus oleh anaknya Titit Purwanti (tergugat II intervensi). Para Penggugat beralih tanah milik Mbahnya ; -----

4. Demikian juga para penggugat yang mendalilkan tidak pernah ada petugas BPN datang untuk mengukur tanahnya. Hal tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, karena : -----

- Dalam menerbitkan sertifikat hak milik No. 46 / Desa Bareng, Kantor Pertanahan Kabupaten selalu berdasar tata cara pendaftaran

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 28 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang diatur dalam PP 10/1960 yang meliputi pendaftaran (proses verifikasi data), pengukuran, pengumuman, dan penerbitan sertifikat, dimana masing - masing tahapan proses adalah untuk menjamin kevali dan data sehingga sertifikat yang diterbitkan akan mempunyai kepastian, baik kepastian luas,

maupun kepastian hak ;

- Bahwa tanah yang dimohonkan sertifikatnya tersebut setelah data - datanya dilegalkan oleh kepala desa, kemudiandi daftar di kantor pertanahan, kemudian dilakukan pengukuran oleh petugas ukur kantor pertanahan dimana dalam pengukuran tersebut disaksikan dan disetujui oleh tetangga yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan sertifikatnya dan disaksikan oleh perangkat desa ;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran data - data tersebut diumumkan selama 60 hari untuk memenuhi asas publisitas dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain, maka proses tersebut dilanjutkan untuk proses penerbitannya ;

- Bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Jombang telah memenuhi ketentuan - ketentuan seperti yang diatur dalam PP 10/1960 tentang pendaftaran tanah, sehingga tidak ada alasan para penggugat melakukan gugatan Sertifikat Hak Milik Do. 46/Desa Bareng tertulis atas nama Prawito ;

Berdasarkan uraian dan ulasan-ulasan tersebut di atas, maka tergugat II intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **29 dari hal 62**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan surat keputusan Tata Usaha Negara berupa pencatatan peralihan hak (balik nama) atas Sertifikat Hak Milik No. 46 Desa Bareng yang diuraikan dalam Gambar Situasi No. 942/1975 tanggal 10 - 11 - 1975 seluas 51.230 m² tertulis atas nama PRAWITO adalah sah dan berkekuatan hukum ; -----
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dari perkara ini untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Kuasa Para Penggugat mengajukan Repliknya secara lisan dalam persidangan tertanggal 27 Maret 2018 dan Tergugat menanggapi dalam dupliknya secara lisan dalam persidangan tertanggal 3 April 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyerahkan Repliknya tertanggal 10 April 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II Intervensi menyerahkan Dupliknya tertanggal 24 April 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **30 dari hal 62**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
fotokopinya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yang antara lain : --

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Bareng tanggal 1-11-1976 gambar situasi No. 942/1976 tanggal 10-11-1976 ;

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Undangan tanggal 22-11-2017 Nomor : 235/35.17-200/XI/2017 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang ;

3. Bukti P-3.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. Asnan (Penggugat-2) ;

4. Bukti P-3.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 an. Suradi ; -
5. Bukti P-3.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tegal antara Suradi dan Asnan ;

6. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. Suhirman (Penggugat-3) ;

7. Bukti P-4.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor : 478/295/415.72.1/2014 tanggal 27 Maret 2014 ; -----
8. Bukti P-4.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak tentang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2015 an. Amri ; -----

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **31** dari hal **62**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-4.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Waris
tanggal 23 Nopember 2017 ;

10. Bukti P-5.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk
an. Partinem (Penggugat-4) ;

11. Bukti P-5.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan
Kematian Nomor : 100/389/415.72.8/2017 tanggal 6
Juni 2017 ; -----
12. Bukti P-5.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2011
an. Jumari ; -
13. Bukti P-5.d : Fotokopi sesuai fotokopi, Kutipan Akta Nikah tanggal 26-
10- 1997 ;

14. Bukti P-6.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk
an. Sutar (Penggugat-5) ;

15. Bukti P-6.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017
an. Laepan ;
16. Bukti P-6.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kematian No.
100/04/ 415.72.8/2014 tanggal 17 April 2014 ;

17. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Tahun 2017 an. Parman ;

18. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai fotokopi, Sertipikat Hak Milik No.
809/Desa Bareng tanggal 8-10-1998 an. Parman dan

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 32 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 02 Tahun 1998 tanggal 5-9-1998 ;

19. Bukti P-9.a : Fotokopi sesuai fotokopi, Kartu Tanda Penduduk an. Titit Purwanti ;

20. Bukti P-9.b : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat laporan kehilangan barang/surat No. KH/391/IX/2016/POLSEK tanggal 13 September 2016 ; ----

21. Bukti P-9.c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga an. Suprpto ; -

22. Bukti P-9.d : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan ;

23. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Redistribusi Tanah Negara bekas perkebunan Nomor : 141/18/D/XI/100/74 tanggal 10 Nopember 1974 ;

24. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur No. 1/Agr/3/100/H.M/d tanggal 21 Desember 1964 No. 132 an. Slamet P. Rochmat (beserta lampirannya) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-28, yang antara lain : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta jual beli No. 27 Tahun 1975 tanggal 31-12-1975 yang dibuat oleh

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 33 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeherman,

Camat

Bareng

;

-
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta jual beli No. 29 Tahun 1975 tanggal 31-12-1975 yang dibuat oleh Soeherman, Camat Bareng ;
-
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta jual beli No. 28 Tahun 1975 tanggal 31-12-1975 yang dibuat oleh Soeherman, Camat Bareng ;
-
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta jual beli No. 26 Tahun 1975 tanggal 31-12-1975 yang dibuat oleh Soeherman, Camat Bareng ;
-
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta jual beli No. 25 Tahun 1975 tanggal 31-12-1975 yang dibuat oleh Soeherman, Camat Bareng ;
-
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta jual beli No. 32 Tahun 1975 tanggal 31-12-1975 yang dibuat oleh Soeherman, Camat Bareng ;
-
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta jual beli No. 31 Tahun 1975 tanggal 31-12-1975 yang dibuat oleh Soeherman, Camat Bareng ;
-
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta jual beli No. 30 Tahun 1975 tanggal 31-12-1975 yang dibuat oleh

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 34 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeherman,

Camat

Bareng

;

-
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Permohonan sertipikat dan catatan peralihan tanggal 4-11-1976 ;
-
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketetapan Pajak Bumi No. 108 an. Mukali ; -----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketetapan Pajak Bumi No. 225 an. Suradi ; -----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketetapan Pajak Bumi No. 46 an. Sayin P. Djari ; -----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketetapan Pajak Bumi No. 44 an. Kasim ; -----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari Kepala Desa Bareng tanggal 28-12-1975 an. Mukali ; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari Kepala Desa Bareng tanggal 28-12-1975 an. Suradi ; -----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari Kepala Desa Bareng tanggal 28-12-1975 an. Syayim P. Djari ; -----
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari Kepala Desa Bareng tanggal 28-12-1975 an. Kasim ; -----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketetapan Pajak Bumi No. 75 an. Suprpto ; -----
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketetapan Pajak Bumi No. 163 an. Ngateman ; -----
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketetapan Pajak Bumi No. 49 an. Kayat P. Pi'i ; -----
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketetapan Pajak Bumi No. 3 an. Andri ; -----

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **35 dari hal 62**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pengumuman No. 492.493/
Peng/1976 tanggal 19-1976 dari Kantor Sub Direktorat Agraria ;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari Kepala
Desa Bareng tanggal 28-12-1975 an. Andri ; -----
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari Kepala
Desa Bareng tanggal 28-12-1975 an. Kayat P. Pi'I ; -----
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari Kepala
Desa Bareng tanggal 28-12-1975 an. Ngateman ; -----
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari Kepala
Desa Bareng tanggal 28-12-1975 an. Suprpto ; -----
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku tanah hak milik No. 46
tanggal 4-11-1976 an. Prawito ; -----
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi No. 942/1976
tanggal 10-11-1976 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh

Majelis Hakim, kemudian diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-5,
yang antara lain :

1. Bukti T.II.Int-1: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda
Penduduk an. Titit Purwanti ;

2. Bukti T.II.Int-2: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Keluarga an.
Titit Purwanti ;

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **36 dari hal 62**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Int-3: Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-29042015-1099 tanggal 30 April 2015 ;

4. Bukti T.II.Int-4: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan waris tanggal 09-03-2018 ;

5. Bukti T.II.Int-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Bareng tanggal 1-11-1976, gambar situasi No. 942/1976 tanggal 10-11-1976 luas 51.230 m2 an. Prawito ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pihak Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Saksi 1 Penggugat : MULANI, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 1 dan Penggugat 2 karena ada hubungan keponakannya dan untuk Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 saksi juga kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja serta tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau ada penduduk Desa Bareng yang memiliki surat Keputusan dari Gubernur tentang tanah yang digarapnya yang kemudian Surat Keputusan tersebut diatas diminta oleh Kepala Desa dan disampaikan dalam pertemuan apabila Surat Keputusan itu tidak diberikan maka warga tersebut dituduh sebagai anggota PKI ; -----

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 37 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu warga petani Desa Bareng yang mempunyai Surat Keputusan tersebut berkumpul di rumah Pak Sayen jam 8 dan oleh Kepala Desa kalau Surat Keputusan tersebut diminta oleh pemerintah ;

- Bahwa saksi juga mempunyai tanah garapan yang ber Surat Keputusan tersebut seluas 1 ha ;

- Bahwa saksi mengetahui yang hadir dalam pertemuan pertama itu \pm 45 orang dan saksi tidak jelas berapa orang yang langsung menyerahkan Surat Keputusannya dan sebagian tidak bisa menjawab dan ada yang menyusul ; -----
- Bahwa saksi mengetahui lahan itu sempat ditanami mulai tahun 1975-1978 dan selama 2 tahun dibiarkan kosong baru tahun 1980 boleh ditanami lagi yang akhirnya tahun 1982 petani penggarap mengerjakan lagi tetapi disuruh membayar pajak ;

Saksi 2 Penggugat : B A S A R, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 tetapi tidak ada hubungan kerja/keluarga serta tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi/kuasanya ; -----
- Bahwa saksi adalah orang yang tidak menyerahkan Surat Keputusan Gubernur tersebut dan sampai sekarang tetap mengerjakan tanahnya dan saksi memperoleh Surat Keputusan tersebut dari bapaknya yang bernama Pak Rahmat sesuai Surat Keputusan tersebut tahun 1964 ;

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 38 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Gubernur tersebut sesuai dengan bukti P-11 ;

- Bahwa saksi tidak tahu di desa tanahnya itu ada catatannya atau tidak dan dahulu atas tanah tersebut dikenakan membayar SPPT/Pajaknya dan sekarang SPPT nya tidak dikeluarkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksinya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Saksi 1 Tergugat II Intervensi : SUNYOTO, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 dan Tergugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi tdan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Prawito dimulai ketika saksi diminta untuk menggarap lahan tanahnya tahun 1976-1989 yang terletak di Desa Bareng dan saksi tahu luas tanah tersebut \pm 5 ha saksi mengerjakan tanah tanah itu beserta teman-temannya sebanyak 10 orang dan lahan itu ditanami pohon nanas selain tanaman mangga ;

- Bahwa saksi diberitahu kalau tanah itu sudah bersertipikat dan tidak pernah dijual ;

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **39** dari hal **62**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pak Prawito meninggal dunia tahun 1991 dan saksi pernah tahu anaknya Titit Purwati pernah ke lokasi tanah waktu masih kecil ; ----
- Bahwa sewaktu saksi mengerjakan tanah itu tidak ada orang yang datang untuk melarangnya dan saksi berhenti bekerja karena ingin bekerja dibidang yang lain ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 Majelis Hakim telah melaksanakan sidang di lokasi diatas tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa dan para pihak telah menunjuk bidang tanah yang sama diatas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan dalam persidangan tertanggal 17 Juli 2018 dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 Juli 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi melalui bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal

17 Juli 2018 tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 40 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara *aquo* adalah : Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Bareng tanggal terbit 15-11-1976, gambar situasi No. 942/1976 tanggal 10-11-1976 sepanjang luas 44.091 m² yang diakui secara administratif menurut Para Penggugat dari luas keseluruhan 51.230 m² tercatat atas nama PRAWITO ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah membantahnya sebagaimana yang tertuang dalam masing-masing jawabannya yaitu Jawaban Tergugat tanggal 12 Maret 2018 dan Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 3 April 2018 ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dalam masing-masing jawabannya, yaitu sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

Menimbang, bahwa isi dari Eksepsi Tergugat menyatakan bahwa Tergugat dalam memproses permohonan Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Bareng telah sesuai dengan :

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 41 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok

Agraria;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah ; -----

Eksepsi

Tergugat

II

Intervensi

:

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Eksepsinya

mendalilkan,

sebagai

berikut

:

Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa, dengan alasan :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Para Penggugat yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan objek sengketa aquo pada tanggal 15 Nopember 1976, Para Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis baik kepada pemegang objek sengketa aquo maupun kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan objek sengketa aquo ;

- Pencatatan peralihan hak (balik nama) yan dilakukan oleh orang tua Tergugat II Intervensi atas objek sengketa aquo tertulis atas nama Prawito adalah tanggal 10 Nopember 1976, sedangkan Para Penggugat baru mendaftarkan gugatannya tanggal 12 Februari 2018 ;

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 42 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu Penggugat bernama Suprpto telah menandatangani akta jual beli tanggal 31 Desember 1975 No. 26/1975 yang dibuat Soeherman (PPAT Kecamatan Bareng), jadi otomatis Suprpto dkk mengetahui bahwa tanah-tanah tersebut sudah dijual kepada Prawito ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 10 April 2018 ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Eksepsi dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidaklah termasuk dalam Eksepsi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hal tersebut sudah masuk dalam pengujian mengenai pokok sengketa a quo sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam pokok sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur ketentuan khusus mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, dalam hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **43 dari hal 62**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara", Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 2010 menyebutkan bahwa, tenggang waktu pengajuan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat keputusan tata usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan baru mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 24 Nopember 2017 ketika diberi fotokopi oleh kuasa ahli waris Prawito pada pertemuan yang dimediasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang dimana pada waktu itu ahli waris Prawito diwakili oleh kuasa hukumnya Drs. SUHUD, S.H.,M.Hum (Bukti P-2) dan terhadap dalil gugatan tersebut Pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan bahwa sebelum tanggal 24 Nopember 2017 Para Penggugat telah mengetahui penerbitan objek sengketa a quo, sehingga alasan Para Penggugat yang baru mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 24 Nopember 2017 dapat dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 24 Nopember 2017 dan kemudian mengajukan gugatannya di kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan tercatat pada register Pengadilan Tata Usaha

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **44 dari hal 62**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya Nomor : 34/G/2018/PTUN.SBY pada tanggal 12 Februari

2018 sehingga apabila dihitung sejak diketahui objek sengketa a quo dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum memberi pertimbangan hukum mengenai Pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangan formalitas gugatan meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ;

Kewenangan Mengadili :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan batasan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **45** dari hal **62**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan KTUN tersebut di atas harus dimaknai sebagai :

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **46** dari hal **62**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan : -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Objek sengketa dalam bukti P-1=T-27, T-28=T.II.Int-5 berupa Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Bareng tanggal terbit 15-11-1976, Gambar Situasi No. 946/1976 sepanjang luas 44.091 m² yang diakui secara administratif menurut Para Penggugat dari luas keseluruhan 51.230 m² tercatat atas nama PRAWITO, dikaitkan dengan unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa Keputusan objek sengketa merupakan penetapan yang berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa penerbitan Sertipikat dan catatan Peralihan Hak Milik yang diajukan oleh Prawito dari atas nama 1. Mukali; 2. Suprpto; 3. Ngateman; 4. Kajat Pak Pii; Andri; 6. Kasnu; 7. Sayin P. Djari; 8. Suradi beralih menjadi atas nama Prawito atas bidang tanah bekas hak yasan yang terletak di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, selanjutnya bersifat konkret artinya nyata tidak abstrak akan tetapi

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 47 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu surat keputusan tentang penerbitan hak milik sekaligus pencatatan Peralihan Hak Milik, kemudian bersifat

individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan kepada Prawito, sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi Parwito, sehingga Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan objek sengketa dapat diketahui Peralihan Hak Milik dari atas nama 1. Mukali; 2. Suprpto; 3. Ngateman; 4. Kajat Pak Pii; 5. Andri; 6. Kasnu; 7. Sayin P. Djari; 8. Suradi beralih menjadi atas nama Prawito atas bidang tanah yang terletak di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang berdasarkan Akta jual beli tanggal 31-12-1975 No : 25,26,27, 28,29,30,31 dan No : 32 (vide bukti P-1=T-27,T-28=T.II.Int-5) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan akta jual beli tanggal 31-12-1975 No: 25,26,27,28,29,30,31 dan No: 32, dapat diketahui Prawito memperoleh bidang tanah berdasarkan pembelian dari :

1. Mukali, atas bidang tanah yang terletak di Desa Bareng, persil Nomor 18, Kohir Nomor 108, blok D II seluas 3000 m² ;

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 48 dari hal 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suprpto, atas bidang tanah yang terletak di Desa Bareng, persil Nomor 18, Kohir Nomor 75, blok D II seluas 10.000 m²;

 3. Ngateman, atas bidang tanah yang terletak di Desa Bareng, persil Nomor 18, Kohir Nomor 163, blok D II seluas 3870 m²;

 4. Kayat P. P'I, atas bidang tanah yang terletak di Desa Bareng, persil Nomor 18, Kohir Nomor 49, blok D II seluas 3200 m² ;

 5. Andri, atas bidang tanah yang terletak di Desa Bareng, persil Nomor 18, Kohir Nomor 3, blok D II seluas 10.000 m²;

 6. Kasnu, atas bidang tanah yang terletak di Desa Bareng, persil Nomor 18, Kohir Nomor 44, blok D II seluas 5600 m²;

 7. Sayin P. Djari, atas bidang tanah yang terletak di Desa Bareng, persil Nomor 18, Kohir Nomor 46, blok D II seluas 5000 m²;

 8. Suradi, atas bidang tanah yang terletak di Desa Bareng, persil Nomor 18, Kohir Nomor 225, blok D II seluas 10560 m²;

- (vide bukti T-1 s.d T-8) ;

Menimbang, bahwa atas bidang tanah yang dimilikinya Prawito pernah meminta Saksi Sunyoto untuk menggarap lahan miliknya dari tahun 1976 s.d tahun 1980 disamping itu ada orang lain yang ikut juga menggarap lahan milik Prawito, diantaranya Mar'um, Slamet, Pak Mul, Pak Mul Manggis, Pak Maryadi Sotel (conform keterangan Saksi Sunyoto) ; -----

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 49 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, Majelis

Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat dan ditemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat masing-masing menguasai secara fisik bidang tanahnya dengan menggarap bidang tanahnya dengan cara ditanami tanaman tebu dan bidang tanah garapan Para Penggugat masuk dalam bagian bidang tanah sebagaimana yang tercatat dalam sertifikat objek sengketa (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Mei 2018) ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya dasar perolehan tanah garapannya, sebagai berikut :

-
- Tanah garapan Penggugat I berasal orangtuanya yang diperoleh dari
tebang hutan (hutan karet) ;

 - Tanah garapan Penggugat II berasal dari jual beli dengan Suradi ;

 - Tanah garapan Penggugat III berasal dari peninggalan orangtuanya
yang bernama Amri yang diperoleh dengan cara membuka lahan ;

 - Tanah garapan Penggugat IV berasal dari peninggalan orang tuanya
yang bernama P. Andri yang diperoleh dengan cara membuka lahan ;

 - Tanah garapan Penggugat V dari peninggalan orang tuanya yang
bernama Laepan yang diperoleh dengan cara membuka lahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat, diantaranya yaitu : ---

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 50 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Penggugat I atas nama Suprpto diajukan alat bukti surat berupa surat pemberitahuan pajak terutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2016 atas nama Prapto (vide bukti P. 9d) ;

- Untuk Penggugat II atas nama Asnan diajukan alat bukti surat berupa surat pemberitahuan pajak terutang Pajak bumi dan bangunan tahun 1996 atas nama Suradi dan Surat pernyataan jual beli tanggal 25 Agustus 1971 dengan Suradi atas bidang tanah yang terletak pada persil Nomor : 00023, Nomor bidang : 01/D Kelas : 46 luas 10.430 m² (vide bukti P.3 b ,P.3c) ; -----
- Untuk Penggugat III atas nama Suhirman diajukan alat bukti surat berupa Surat keterangan kematian tanggal 27 Maret 2014 atas nama Amri, surat pemberitahuan pajak terutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama Amri, dan Surat Keterangan Waris tanggal 23 Nopember 2017 yang pada pokoknya Suhirman merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Pak Amri dan Bu Ngatimah (vide bukti P.4b, P-4c, P-4d) ; -----
- Untuk Penggugat IV atas nama Partinem diajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian tanggal 6 Juni 2017 atas nama Jumari dan surat pemberitahuan pajak terutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2011 atas nama Jumari (vide bukti P-5b, P-5c) ;

- Untuk Penggugat V atas nama Sutar diajukan alat bukti surat berupa surat pemberitahuan pajak terutang Pajak bumi dan bangunan tahun 2017 atas nama Laepan dan Surat Kematian tanggal 17 April 2014 atas nama Srianah (vide bukti P-6b, P-6c) ;

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **51** dari hal **62**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti Saksi di antaranya adalah mengajukan Saksi yang bernama Mulani dan Basar, yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa Suprpto, Suradi, Amri, Andri, dan Laepan merupakan petani yang diantaranya termasuk memiliki tanah garapan di desa bareng berdasarkan surat Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur kemudian surat tersebut pada tahun 1975 diminta oleh Kepala Desa yang bernama Kayubi karena tanah yang digarap petani tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah ; -----
- Bahwa sekarang bidang tanah yang diserahkan tersebut digarap oleh warga desa termasuk Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bidang tanah yang digarap Penggugat I atas nama Suprpto telah dijual oleh Suprpto kepada Prawito pada tanggal 31-12-1975 ; -----
- Bahwa bidang tanah yang digarap Penggugat II atas nama Asnan yang diperoleh melalui pembelian tanggal 25 Agustus 1971 dari Suradi ; -----
- Bahwa bidang tanah yang digarap Penggugat III atas nama Suhirman berasal dari peninggalan orangtuanya yang bernama Amri yang diperoleh dengan cara membuka lahan, tanah garapan atas nama Amri didasarkan pada surat Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur, yang oleh Amri pada tahun 1975 surat tersebut diserahkan kepada Kepala Desa Bareng yang bernama Kayubi ; -----

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 52 dari hal 62



- Bahwa bidang tanah yang digarap Penggugat IV atas nama Partinem berasal dari peninggalan orangtuanya yang bernama P. Andri yang diperoleh dengan cara membuka lahan pada tanggal 31-12-1975 tercatat tanah tersebut dijual P. Andri dijual kepada Prawito ; -----
- Bahwa bidang tanah yang digarap Penggugat V atas nama Sutar berasal dari peninggalan orangtuanya yang bernama Laepan yang diperoleh dengan cara membuka lahan, tanah garapan atas nama Laepan didasarkan pada surat Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur, yang oleh Laepan pada tahun 1975 surat tersebut diserahkan kepada Kepala Desa Bareng yang bernama Kayubi ; -----
- Bahwa bidang tanah garapan yang berasal dari Suradi, Amri dan Laepan tersebut diatas tidak ada dijual kepada Prawito ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim diketahui bahwa penguasaan fisik atas bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat objek sengketa atas nama Prawito ternyata bidang tanah tersebut dikuasai dan digarap Para Penggugat dengan cara ditanami tanaman tebu dan disamping itu Para Penggugat juga melakukan pembayaran PBB atas bidang tanah yang mereka kuasai/garap tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim masih terdapat persoalan hukum yang perlu penyelesaian secara konkret yaitu mengenai siapa yang berhak atas tanah garapan

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 53 dari hal 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana yang tercantum dalam keputusan objek sengketa apakah
Para Penggugat ataukah Tergugat II Intervensi selaku ahli waris dari
Prawito, persoalan tersebut bersesuaian

dengan dalil Penggugat yang menyatakan “seharusnya Para
Penggugatlah yang dapat mengajukan permohonan hak terhadap tanah
objek sengketa kepada BPN Kabupaten Jombang...dst” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas
meskipun telah dipertimbangkan keputusan objek sengketa telah
memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang
dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan
Tata Usaha Negara, tetapi menurut Majelis Hakim secara substansi yang
dipermasalahan oleh Para Penggugat adalah mengenai kepemilikan hak
atas tanah atas bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan objek
sengketa atas nama Prawito ; -----

Menimbang, bahwa terhadap substansi permasalahan tersebut,
Majelis Hakim dengan berpedoman pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia selaku pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dalam Surat
Edarannya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan telah menentukan ukuran atau kriteria untuk menentukan
suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha Negara atau sengketa
perdata (kepemilikan), ukuran-ukuran yang dapat dipergunakan adalah :

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 54 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara ;
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara ;
-
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata ;
-
- d. Apabila norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara (hukum public) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa Tata Usaha Negara ;
-

Menimbang, bahwa selain itu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur mengenai kewenangan mengadili baik Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan (5) sebagai berikut : -----

Ayat (2) :

Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Ayat (5) :

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 55 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa wewenang Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) ditentukan secara jelas di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menentukan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas kemudian dikaitkan fakta hukum bahwa substansi yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat mengenai kepemilikan hak atas tanah atas bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan objek sengketa atas nama Prawito, menurut Majelis Hakim hal tersebut berkaitan dengan substansi hak sehingga sengketa yang timbul merupakan sengketa/perkara perdata (kepemilikan) antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **56 dari hal 62**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas substansi yang dipermasalahkan adalah substansi hak sehingga sengketa yang timbul merupakan sengketa/perkara perdata (kepemilikan) antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tersebut, maka menurut Majelis Hakim sengketa aquo bukan merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo, maka terhadap dalil-dalil para pihak dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal 57 dari hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I : -----

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **58 dari hal 62**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.964.000,- (tiga juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ; --

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh kami : DR. HARI HARTOMO S.N, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dengan ANDRI NUGROHO E.S, S.H., dan GUSMAN BALKHAN,S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ASHARIYADI,.S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDRI NUGROHO E.S. S.H.

DR. HARI HARTOMO S.N, S.H.,M.H.

GUSMAN BALKHAN,S.H.

Panitera Pengganti,

ASHARIYADI,.S.H.

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **59 dari hal 62**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Kepaniteraan	Rp. 423.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.500.000,-

J u m l a hRp.

3.964.000,-

(tiga juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Catatan :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Para Pihak masih dalam tenggang waktu untuk menggunakan upaya hukum banding ; -----
- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 34/G/2018/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 1 Agustus 2018 ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari SUKARTI, SH.MH., selaku Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2018 ; -----

Sidoarjo, 7 Agustus 2018
P A N I T E R A,

ttd

ACH, SUAIDI, SH.
NIP. 19621201 198603 1 002

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **60 dari hal 62**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Para Pihak masih dalam tenggang waktu untuk menggunakan upaya hukum banding ; -----
- Dicatat disini bahwa salinan Putusan Perkara Nomor : 34/G/2018/PTUN.SBY. yang diputus tanggal 1 Agustus 2018 ini telah diberikan berdasarkan permohonan lisan dari TITIT PURWANTI., selaku Tergugat II Intervensi pada tanggal 7 Agustus 2018 ; -----

Sidoarjo, 7 Agustus 2018
PANITERA,

ACH, SUAIDI, SH.
NIP. 19621201 198603 1 002

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **61 dari hal 62**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 34/G/2018/PTUN.SBY. hal **62** dari hal **62**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)